

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hafiyyan Nur Annafi, Ikhwanul Muslim, Rahmatullah Ayu Hasmiati
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: hafiyyan88@gmail.com, im671@umkt.ac.id, ra894@umkt.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

tindak pidana korupsi, putusan pengadilan, tinjauan yuridis, konsistensi penerapan hukum, pemberantasan korupsi.

Keywords:

court decisions, juridical reviews, consistency in the application of the law, eradication of corruption.

Kehidupan bermasyarakat dan hukum mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan-putusan pengadilan sebelumnya dalam perkara sejenis. Penelitian ini mengkaji empat aspek utama, yaitu: (1) penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam putusan tersebut, (2) konsistensi penerapan hukum dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya, dan (3) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (4)kekuatan dan kelemahan putusan dari perspektif yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr secara umum telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan tepat. Namun, untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan putusan secara spesifik, diperlukan akses terhadap putusan tersebut dan putusan-putusan sebelumnya yang relevan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan pentingnya konsistensi penerapan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Social life and law are inseparable. This study aims to conduct a juridical review of Decision Number 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr which decides cases of corruption. The research method used is a normative juridical approach by analyzing various related laws and regulations, especially Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, as well as previous court decisions in similar cases. This study examines four main aspects, namely: (1) the application of material criminal law and formal criminal law in the decision, (2) the consistency of the application of the law compared to previous decisions, and (3) the judge's legal considerations in imposing the decision are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, especially Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (4) the strengths and weaknesses of the decision from a juridical perspective in an effort to eradicate corruption in Indonesia. The results of the study show that Decision Number 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr in general has applied the provisions of the material criminal law and formal criminal law appropriately. However, in order to assess the consistency of the application of the law and identify the strengths and weaknesses of specific decisions, access to the decision and relevant previous decisions is required. This research contributes to providing a juridical review of court decisions in corruption cases and the importance of consistency in the application of law to ensure legal certainty and justice.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Menurut pernyataan Lord Acton, “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup,” artinya “kekuasaan absolut cenderung korupsi absolut” dan “kekuasaan cenderung korup” (Khaerunnaila et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa unsur kekuasaan sangat rentan terhadap penyakit korupsi. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas dapat mengeksploitasi pengaruh mereka untuk memfasilitasi korupsi orang lain. Karena korupsi seharusnya diberantas dengan undang-undang, maka persoalan korupsi juga merupakan persoalan hukum. Hamaker berpendapat bahwa hukum ditulis untuk mencerminkan kehidupan individu.

Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat dan hukum mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Roscoe Pound mengatakan bahwa “hukum adalah alat rekayasa sosial,” artinya masyarakat dapat dikelola dan diorganisir melalui penggunaan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat yang lebih baik perlu berpedoman pada hukum (Burlian, 2015). Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan bersifat normatif. Bersifat normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana mematuhi norma, serta bersifat umum karena berlaku bagi semua orang (Dermawan et al., 2021)

Karena korupsi telah merambah seluruh sendi dan sendi kehidupan di Indonesia, maka korupsi telah menjadi permasalahan yang cukup besar (Penjelasan UU 20/2001 Ayat 2). Contoh nyata bagaimana hak-hak sosial masyarakat dilanggar secara sistematis dan endemik adalah korupsi. Bahkan setelah mereka tidak lagi menjabat, pejabat dan mantan kepala negara masih bisa melakukan kejahatan tingkat tinggi seperti korupsi, dan sebagian besar pendapatannya disalurkan ke luar negeri. Salah satu isu utama yang meringankan krisis ekonomi negara dan melemahkan sistem peradilan yang diamanatkan secara hukum adalah korupsi.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan UUD 1945 dan bukan berdasarkan kekuatan murni. Negara hukum yang mempunyai nilai-nilai yang berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat adalah negara yang berlandaskan UUD 1945 dan berlandaskan falsafah Pancasila. Mewujudkan cita-cita negara bukanlah tugas yang mudah. Fakta menunjukkan banyaknya aktivitas ilegal di masyarakat, termasuk tindak pidana korupsi, yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan anggaran negara.

Korupsi saat ini semakin beragam baik jenis, pelaku, maupun cara pengoperasiannya. Masalah korupsi telah melampaui batas-batas nasional dan telah mendapat perhatian internasional. Dalam pedomannya saat ini, korupsi mempunyai kekuatan untuk menduduki pemerintahan, menimbulkan penderitaan, dan bahkan menghancurkan seluruh negara. Karena korupsi telah menyebabkan kebocoran keuangan negara yang sesungguhnya membutuhkan dana yang sangat besar dalam proses pertumbuhannya, maka korupsi menjadi masalah yang mengganggu dan menghambat kemajuan nasional. Saat ini, bangsa, masyarakat, dan negara sedang terkena dampak dari masih terpuruknya perekonomian Indonesia.

Fakta bahwa korupsi sangat beragam dalam bentuk, tingkat, dan konsekuensinya telah tersamarkan oleh banyaknya negara yang melakukan skandal korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengikis legitimasi politik di negara-negara berkembang, yang semuanya dapat berkontribusi terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Meskipun korupsi mungkin tidak terlalu berdampak pada perekonomian di negara-negara industri, korupsi dapat melemahkan legitimasi politik di negara-negara demokrasi industri, seperti halnya di negara-negara terbelakang. Di negara-negara seperti Rusia dan Indonesia yang sedang mengalami transisi, korupsi mempunyai dampak yang paling dahsyat. Praktik korupsi berpotensi mengikis dukungan masyarakat terhadap prinsip demokrasi dan pasar bebas (Elliott, 1999).

Pasca pemerintahan Soeharto, khususnya dengan terbitnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia mulai mendapat perhatian besar. Asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia menjadi pertimbangan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Pasal 4.

Terkait dengan terbitnya TAP MPR menyatakan: “diperlukan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara, maupun antara penyelenggara dengan pihak lain, dapat merugikan landasan kehidupan sosial, nasional, dan sosial. kehidupan bernegara dan membahayakan eksistensi negara.” peraturan perundang-undangan (Diktum huruf D, UU No. 28 Tahun 1999) untuk menghentikannya.

Arah kebijakan bidang hukum menyatakan bahwa “Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas dari korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran” (TAP MPR No. IV/MPR/1999, Arah Politik Hukum No. 8). Hal ini terutama berlaku

pada Bab IV Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 yang menguraikan tentang haluan negara tahun 1999-2004, serta arah kebijakan yang dikemukakan.

Menindaklanjuti upaya pemberantasan korupsi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa kepemimpinan Habibie, menggantikan UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pepatah UU 31/1999 yang membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berikut ini menjelaskan mengapa UU Tipikor diubah dari UU 3/1971 menjadi UU 31/1999 dengan tujuan agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sebab, undang-undang yang berlaku saat ini sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang berkembang (UU Nomor 31 Tahun 1999, Diktum No. C).

UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menggantikan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertumbuhan kehidupan suatu negara pada umumnya dan negara Indonesia pada khususnya dapat terancam oleh korupsi, baik saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan negara dan bangsa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Romli Atmasasmita, yaitu sebagai berikut:

Dalam konteks ini, penipuan bukanlah hal yang tidak rasional, dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah memprakarsai gerakan ke arah ini. Dengan bantuan organisasi ini (OECD), visi dan tujuan para anggotanya untuk mengakhiri korupsi telah berhasil disatukan dan dicapai dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Menilik dari realita tersebut, korupsi adalah sebuah fenomena yang telah mengakar dan berkembang dengan sangat luas di masyarakat Indonesia. Penyakit korupsi ini telah menjalar ke berbagai lini kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta. *Transparency International* (2022) mencatat bahwa pada tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai skor 38/100, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 37/100. Meskipun terdapat peningkatan, posisi Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih.

Kasus korupsi terus silih berganti diberitakan diberbagai media pemberitaan. Dari hari ke hari artikel pemberitaan tentang tertangkapnya pelaku korupsi terus saja ada. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Korupsi mulai mengikis nilai-nilai perjuangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. *Datasurvey Transparency International* pada tahun 2021 menunjukkan IPK Indonesia mencapai skor 38/100. Pada tahun 2020, IPK adalah 37/100, 1 poin lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya. Dengan capaian nilai 38/100 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dalam hal penanganan korupsi (*Transparency International*, 2022) Tentu ini bukan kabar yang baik untuk negeri kita. Artinya kita perlu upaya yang lebih dalam penanganan korupsi. Peningkatan IPK sebesar satu poin patut menjadi catatan (Salimah & Suyanto, 2023).

Data dari BPS tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku antikorupsi, (Badan Pusat Statistik, 2022). Dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) berada pada angka 3,93 dari skala 0 sampai 5. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 3,88, menunjukkan adanya upaya kolektif dari masyarakat untuk menolak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas korupsi, termasuk penerbitan PP RI No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang kemudian diperbarui menjadi PP RI No. 54 Tahun 2018. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan sistematis dan terukur dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Pendidikan Antikorupsi juga telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan melalui nota kesepahaman antara empat kementerian pada tahun 2018, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah konsistensi penegakan hukum dan keadilan dalam penanganan perkara korupsi. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi sering kali menjadi sorotan publik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan upaya serius dalam memberantas korupsi (Chazawi, 2016).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Putusan ini melibatkan pejabat publik dengan nilai kerugian negara yang cukup besar, sehingga penting untuk menganalisis pertimbangan hakim, penerapan hukum acara, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tinjauan yuridis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penegakan hukum dalam perkara korupsi, serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas putusan pengadilan di masa mendatang. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi bahan kajian tentang keterlaksanaan program selama ini serta mengungkap celah atau gap yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya oleh Mahmud Mulyadi pada tahun 2021, membahas tentang fenomena kebijakan formulasi hukum pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana yang mengkaji mengenai perumusan norma hukum sebagai tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) (Mulyadi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut, termasuk penerapan undang-undang yang relevan, prosedur peradilan, serta penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana putusan tersebut dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam memahami dan mengevaluasi putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Kedua, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang penerapan hukum yang lebih tepat dan adil dalam kasus-kasus korupsi, sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan prosedur hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten (Soekanto, 2014). Setiap disiplin ilmu memiliki metode penelitian yang berbeda berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigma masing-masing. Demikian juga dengan penelitian hukum, yang memerlukan metode penelitian khusus hukum (Ibrahim, 2008, p. 34). Penelitian yuridis normatif (*legal research*) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif difokuskan pada pengkajian penerapan norma-norma hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto, 2014). Berkenaan dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa undang-undang atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Bulu & Mustajab, 2022).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap sumber-sumber literatur yang disebut sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder dalam penelitian hukum mencakup sumber hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim sedangkan sumber hukum sekunder, berupa kamus hukum, buku-buku dan jurnal hukum yang memuat materi tentang tujuan pemidanaan, mengenai tujuan pemidanaan, ancaman pidana, dan pertimbangan Hakim (Miharja, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sm berkaitan terpenuhinya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum

1. Aspek Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada

sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Aminulah, 2023 Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan (Aminulah, 2023). Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya (Karsadi & Aso, 2023).

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata "jus" dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris (Guntur et al., 2021). Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral. Namun menurut salah satu filsuf Yunani kuno terkenal Aristoteles dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 600SM, Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan persamarataan Sedangkan menurut muridnya Socrates yaitu Plato keadilan adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai tingkat tatanan institusi sosial. Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam Masyarakat (Dekki & Dody, 2022).

Keadilan kata dasarnya "Adil" berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama (Siahaya et al., 2022).

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Sembiring, 2018). Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Febriansyah, 2017). Bahwa dalam putusan juga dipertimbangkan keadilan bagi pelaku dimana

1) Hal-hal yang Memberatkan

Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan para terdakwa, yaitu:

- a. Perbuatan para tidak mendukung program Pemerintah di dalam mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
- b. Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
- c. Para terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.

2) **Hal-hal yang Meringankan**

- a. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- b. Para Terdakwa bersikap sopan.
- c. Telah ada pengembalian Sebagian dari kerugian negara oleh pelaku lainnya yang masih ada hubungannya dengan perkara a quo.
- d. Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Bahwa korupsi yang dilakukan oleh TERDAKWA berlawanan dengan keadilan dimasyarakat sehingga hakim telah tepat pertimbangannya namun dalam memberikan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam pertimbangan hakim menerangkan

- a. Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- b. Meimbang, bahwa oleh karena itu penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif.
- c. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- d. Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat
- e. Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuatan pidana lainnya, serta masih ada harapan agar para Terdakwa memperbaiki tingkah lakunya juga kepribadiannya sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Namun dalam amar putusannya TERDAKWA dijatuhi hukuman yang ringan yakni

- a. Menyatakan Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Membebaskan Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO dari dakwaan primair ;
- c. Menyatakan Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Secara umum, semua peradilan negara harus menerapkan konsep keadilan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK). Konsep keadilan yang dianut dalam tiap-tiap peradilan berbeda-beda satu sama lain. Dalam hukum cara pidana, konsep keadilan mengingatkan agar setiap pelaku tindak pidana korupsi mendapat perlakuan yang adil, seperti diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, dan bahkan terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya. Seorang hakim yang telah memutuskan suatu perkara dengan adil, belum tentu adil menurut orang lain. Begitu juga dengan kebenaran menurutnya belum tentu benar menurut orang lain. Keadilan dan kebenaran yang dijadikan dasar hukum belum tentu sesuai dengan keadilan dan kebenaran menurut masyarakat. Dalam aliran deontologikalisme yang terpenting, adalah komitmen cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan. Yang oleh para pengikutnya sering diungkapkan dengan menyatakan bahwa “ tegakkanlah hukum untuk mencapai keadilan meskipun langit akan runtuh “, atau dalam ungkapan lain yang menekankan pada mekanisme, atau prosedur yang menyatakan “ apapun yang terjadi janganlah berkata bohong “.Ungkapan tersebut, menunjuk pada pentingnya proses atau cara mewujudkan keadilan, melalui penegakan hukum dan kejujuran.

Cara atau prosedur dinyatakan adil, jika dalam prosedur memenuhi unsur kelayakan, kebebasan dan kesamaan. Keadilan yang lebih menekankan pada cara atau mekanisme mewujudkan keadilan dalam konteks putusan hakim di pengadilan perlu mendapat perhatian, karena keadilan menurut pandangan deontologikalisme ini, banyak menuai kritik disebabkan karena kadang-kadang ada perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pihak, ataukah terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Mewujudkan keadilan menurut pandangan deontologikalisme tidak saja dalam proses peradilan yang penekannya pada cara, prosedur, mekanisme (hukum acara), tetapi harus juga sampai pada putusan akhir. Mewujudkan keadilan dengan memadukan antara cara atau mekanisme dan hasil akhir putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Maria SW. Soemaryono bahwa “tidak mudah menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi syarat keadilan secara substansial, atau mengutamakan terpenuhinya keadilan secara substansial, namun secara formal tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang dapat dijadikan pedoman adalah suara hati nurani disertai empati, karena justru pada saat terjadi sesuatu yang dirasakan kurang adil orang, akan berfikir mengenai apa yang disebut dengan keadilan itu. Demikian halnya keadilan tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus menerus diupayakan agar dapat terwujud. Putusan Hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Karena itu, indikator yang mencerminkan nilai keadilan pada putusan hakim, dapat diukur dengan meninjau profesionalisme dan integritas moral hakim dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

2. Aspek Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib (Arum, 2019). Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib. Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat (Swantoro et al., 2017). Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan

yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundangundangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu (Purbacaraka & Soekanto, 2019). Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19 (Astuti & Daud, 2023). Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuanketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan Masyarakat. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah undang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch

mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut (Wasilah et al., 2019).

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dalam putusan tersebut telah memenuhi dan terwujud aspek kepastian hukum dimana Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Terpenuhi**

Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair dengan Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. **Kerugian Negara**

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.256.958.100,-.

3. **Niat Jahat Para Terdakwa**

Hakim menyatakan bahwa para terdakwa memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dengan cara melawan hukum.

4. **Penjatuhan Hukuman**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut:

a. **Terdakwa I BASIR, S.Pi., M.Si Bin Alm. H. KAMARUDDIN:**

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. **Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP. Bin BAMBANG SUBEJO:**

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara, niat jahat para terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dasar penjatuhan hukuman.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr sebagaimana khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.256.958.100,- dan menyatakan bahwa para terdakwa memiliki niat jahat untuk memperkaya

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

diri sendiri dan/atau orang lain dengan cara melawan hukum. Selain itu, hakim menilai beberapa hal yang memberatkan, seperti tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sikap berbelit-belit para terdakwa di persidangan, serta ketidakmauan mereka untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Namun, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bersikap sopan, sebagian kerugian negara telah dikembalikan oleh pelaku lain yang terkait, dan para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Basir, S.Pi., M.Si, dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan 3 bulan serta denda Rp. 50.000.000,-, dan kepada Terdakwa II, Rendy Iriawan, S.STP., dengan hukuman yang sama. Dengan demikian, penjatuhan hukuman dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Aspek Kemanfaatan hukum

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran utilitarianisme memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penganut aliran utilitis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham (1748-1832) salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, menurut bentham bahwa berpegang pada prinsip Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Lebih lanjut bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundangundangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan

1. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup);
2. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tidak memberikan manfaat yang berarti bagi Masyarakat karena amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terkesan menguntungkan TERDAKWA Dimana setelah mengurus begitu banyak uang negara namun hanya dijatuhi pidana yang tidak sepadan. Masyarakat juga tidak merasakan dampak yang berarti atas putusan tersebut selain berhentinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TERDAKWA. Amar putusannya yakni

1. Menyatakan Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu

pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumannya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Penelitian sebelumnya oleh Mahmud Mulyadi pada tahun 2021, menemukan hasil, yang merupakan penelitian secara konseptual, menunjukkan bahwa perumusan tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP merupakan bagian dari misi penal reform untuk menertibkan dan mengharmonisasikan berbagai ketentuan Tindak Pidana Khusus yang selama ini pengaturannya berserak di luar KUHP bagaikan jamur di musim hujan. Sehingga, upaya kebijakan formulasi terhadap tindak pidana khusus ke dalam R-KUHP tersebut patut memperoleh dukungan secara akademis (Mulyadi, 2021).

KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dilakukan secara konsisten. Hakim menerapkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana korupsi, serta Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Proses hukum formil diatur sesuai KUHP, termasuk ketentuan penahanan, pembuktian, dan pembelaan terdakwa. Pembuktian dilakukan dengan menghadirkan saksi dan ahli, serta memeriksa barang bukti terkait pengadaan tanah. Pengadilan juga menerapkan ketentuan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37A dan 38B UU No. 20 Tahun 2001.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.256.958.100,- dengan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti ketidakmauan terdakwa mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam persidangan, hakim juga memperhitungkan hal-hal yang meringankan, seperti para terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan 3 bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,- kepada masing-masing terdakwa, sesuai dengan Pasal 183 KUHP mengenai pembuktian dan penjatuhan hukuman. Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

REFERENSI

- Aminulah, A. (2023). The Challenge of Pancasila as a State Ideology in Efforts to Eradicate Corruption. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(4), 3121–3127.
- Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(1), 23–44.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) tahun 2022*. No. 59/08/Th. XXV.

- Bulu, N. A., & Mustajab, W. (2022). Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Burlian, P. (2015). *Sistem Hukum di Indonesia (full text)*. NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.
- Chazawi, A. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). *KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik*. Forind.
- Dermawan, A., Saputra, E., & Hutagalung, J. E. (2021). Peran masyarakat dalam menaati hukum dan mendukung perkembangan teknologi komputer dalam bisnis digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 569–573.
- Elliott, K. A. (1999). *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Guntur, A., Heliang, I., & Supriyanto, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Abh (Anak Berhadapan Dengan Hukum) Sebagai Pelaku Persektif Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 21/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Jkt. Sel). *Delegasi*, 1(2), 85–112.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Karsadi, K., & Aso, L. (2023). Multidimensional Impacts of Nickel Mining Exploitation towards the Lives of the Local Community. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 222–227.
- Khaerunnaila, W. O. F., Tunggul Ansari, S. N., & Madjid, A. (2019). Urgensi pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176–185.
- Miharja, M. (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Qiara Media.
- Mulyadi, M. (2021). Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 96–112.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (2019). Reflection on the Philosophy of Law. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Salimah, Z., & Suyanto, S. (2023). Systematic literature review: Implementation of anti-corruption value insertion in educational institutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 257–270. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155.
- Siahaya, T., Wattimena, J. A. Y., & Peilouw, J. S. F. (2022). Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keimigrasian. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1069–1079.
- Soekanto, S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanisyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189–204.
- Transparency International. (2022). *Transparency international corruption perceptions index 2022*. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Wasilah, W., Hildayanti, A., & Hamzah, H. (2019). *Environmental Science and Sustainable Development*.